

Early Marriage in Natuna Regency, Riau Archipelago Province in the Perspective of Legal Sociology

Adiya Pepriyana^{1*}, Laila Fitriani², Novita Anggrainy³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Adiya Pepriyana adyapepriyana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Early Marriage, Parental Control, Social Control Theory

Received : 21, November

Revised : 24, December

Accepted: 20, January

©2023 Pepriyana, Fitriani, Anggrainy:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research study aims to analyze the reasons for the increasing number of cases of early marriage in Natuna using social control theory, the impact that will arise as a result of early marriage and the efforts that can be made to control early marriage in Natuna. The research method used in this study is a literature study which is carried out by examining sources obtained from books, journals, as well as sources generated from internet news or using secondary data. It was found that the high rate of early marriage in Natuna was caused by a lack of parental control over children so that children carried out negative behaviors, namely getting pregnant out of wedlock. In the case of early marriages in Natuna, socialization has been carried out in schools but there is still an increase in early marriages in Natuna due to arranged marriages by parents, economy and socio-culture. Then the research obstacle was due to the method of writing a literature study, it was very difficult to add interviews and more recent information from local residents.

Pernikahan Dini di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Adiya Pepriyana^{1*}, Laila Fitriani², Novita Anggrainy³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Adiya Pepriyana adyapepriyana@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kontrol Orang Tua, Teori Kontrol Sosial

Received : 21, November

Revised : 24, December

Accepted: 20, January

©2023 Pepriyana, Fitriani, Anggrainy:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal yang menjadi penyebab semakin tingginya angka kasus pernikahan dini di Natuna menggunakan teori kontrol sosial, dampak yang akan timbul akibat melakukan pernikahan dini serta upaya yang dapat dilakukan agar bisa mengendalikan pernikahan dini di Natuna. Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini yaitu studi literatur yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber yang didapat dari buku, jurnal, maupun sumber yang dihasilkan dari berita internet atau menggunakan data sekunder. Ditemukan bahwa tingginya angka pernikahan dini di Natuna disebabkan oleh kurangnya kontrol orang tua terhadap anak sehingga anak melakukan perilaku negatif yaitu hamil diluar nikah. Dalam kasus pernikahan dini di Natuna ini telah melakukan sosialisai disekolah-sekolah namun masih saja terjadi peningkatan pernikahan dini di Natuna ini diakibatkan perjodohan oleh orang tua, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian hambatan penelitian dikarenakan metode penulisan studi literatur sulit sekali menambahkan wawancara dan informasi lebih terbaru dari warga setempat.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun sebuah rumah tangga yang sah, kekal, dan juga bernilai ibadah bagi seorang yang melakukannya. Namun untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sah, kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa perlu melalui beberapa syarat yang mempengaruhi status hukum seseorang (Mubasyaroh, 2016). Didalam hukum pernikahan di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “mengatur batasan usia minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan minimal berusia 16 tahun”. Kemudian diamandemen pada Oktober 2019, menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Oleh karena itu, apabila calon pasangan yang hendak menikah belum mencapai umur 19 tahun, maka perlu adanya persetujuan dari orang tua untuk dapat melangsungkan pernikahan, jika calon mempelai belum mencapai umur yang sudah dicantumkan oleh undang-undang maka pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan dini.

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Di Indonesia pernikahan dini bukan masalah yang baru, permasalahan ini sudah cukup lama bahkan sering menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan. Di Indonesia kasus pernikahan dini kerap kali bertambah setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, pernikahan dini di Indonesia pada bulan juni 2020 tercatat ada 24.000 kasus pernikahan dini, karena data tersebut Indonesia menjadi negara tertinggi kedua di Asia khususnya kawasan Asia Tenggara setelah Kamboja (Wildana & Hasba, 2016). Namun, pernikahan dini di Indonesia tidak bisa dilakukan begitu saja, jika ingin pernikahan tercatat secara sah di mata negara, pasangan yang ingin menikah dibawah umur 19 tahun atau tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah mengatur tentang usia pernikahan pasangan tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama akibat banyaknya dispensasi yang diajukan ialah membuat permasalahan sosial, anak-anak yang menikah tidak dalam masanya.

Dispensasi adalah sebuah pemberian hak kepada sepasang atau orang untuk menikah walaupun belum mencapai umur batas minimum usia untuk menikah (Abror, 2019). Menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di Indonesia mencatat terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin yang masuk di sepanjang Januari-Juni 2020 dan dari 97% banyaknya permohonan dispensasi kawin yang disetujui, sebanyak 60%-nya yang mengajukan merupakan anak dengan usia di bawah 19 tahun. Jumlah angka permohonan dispensasi kawin pada Januari-Juni 2020 tersebut jelas meningkat drastis jika dibandingkan dengan permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 23.700 permohonan. Meningkatnya angka permohonan ini karena sangat mudahnya permohonan tersebut dikabulkan karena situasi-

situasi yang mendesak, hal ini membuat angka pernikahan dini semakin meningkat di Indonesia juga di berbagai provinsi di Indonesia.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pernikahan dini yang cukup tinggi. Salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan pada kasus pernikahan dini di tiap tahunnya yaitu kabupaten Natuna. Pada tahun 2019, pernikahan dini di kabupaten Natuna berjumlah 13 orang dimana semuanya merupakan perempuan di bawah umur. Pada tahun 2020, pernikahan dini di Natuna meningkat menjadi 15 orang dengan total laki-laki 4 orang dan perempuan 11 orang yang dibawah umur. Sedangkan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai juli tercatat sudah ada 22 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan dianggap sebagai suatu jalan keluar agar terhindar dari dosa akibat melakukan seks bebas, sehingga orang tua memutuskan untuk anaknya menikah padahal belum memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada juga sebagian orang tua yang melakukan pernikahan dini dengan cara menjodohkan anaknya. Hal itu bisa terjadi pada para orang tua yang masih belum memahami betapa pentingnya pendidikan bagi anaknya (Sari et al., 2015).

Kemudian, dalam membangun sebuah keluarga hal yang harus dipersiapkan dengan baik yakni sepasang suami istri telah memiliki kematangan baik dalam sisi biologisnya maupun pedagogis atau tanggungjawabnya (Mubasyaroh, 2016). karena pada dasarnya pernikahan itu dilakukan dalam jangka panjang atau selamanya sehingga membutuhkan kesiapan bagi orang yang ingin menikah.

Padahal pernikahan dini ini sangat dilarang dan dibantah oleh sebagian besar masyarakat. Alasannya selain karena mental pada remaja yang belum matang untuk menjadi orang tua, juga alasan kesehatan yang tidak kalah penting. Kesehatan merupakan faktor utama yang harus dijadikan perhatian dari terjadinya pernikahan dini (Fadilah, 2021).

Menurut Undang-Undang perkawinan no. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun”. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam penetapan batas minimum umur seseorang yang ingin menikah, batas umur tersebut sudah dipertimbangkan dalam segi sosiologi empirik dan sudut pandang medis.

Keluarga yang menikah diusia dini rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan jika dilihat dari sisi kesehatannya, pernikahan dini juga dapat menyebabkan keguguran ibu prematur (Yunani et al., 2022)

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah sumber-sumber yang terdapat dari jurnal, buku, maupun sumber yang dihasilkan dari berita internet. hasil dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masalah pernikahan dini yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kabupaten Natuna serta bagaimana

dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui internet kemudian penulis melakukan reduksi data (pemilihan data) yang bertujuan agar relevan dengan tujuan penelitian dan data ini berbentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Pernikahan Dini di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau

Pernikahan secara umum dapat diartikan sebagai sebuah ikatan atau hubungan yang dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan tujuan untuk menjalankan hidup bersama selamanya. Pernikahan bukan semata-mata tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup di satu atap yang sama, melainkan juga sebagai penyatuan hati dan pikiran antara dua orang untuk membangun kebahagiaan bersama dalam waktu yang lama (Fadilah, 2021). Menurut UU No. 16 tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, pada kenyataannya ada polemik yang timbul akibat adanya undang-undang tersebut, yaitu maraknya pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang biasa disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur/remaja dengan kisaran usia 13-18 tahun yang dikatakan belum mampu baik secara fisik maupun psikologis (Maudina, 2019). Fenomena pernikahan dini telah terjadi di berbagai provinsi yang ada Indonesia, dengan berbagai faktor penyebab yang berbeda-beda. Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian peneliti terkait pernikahan dini yaitu kabupaten Natuna yang terdapat di provinsi kepulauan riau.

Jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Natuna naik setiap tahunnya, seperti sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Natuna

| Tahun | Jumlah |
|--------------|---------------|
| 2019 | 13 Orang |
| 2020 | 15 Orang |
| 2021 | 22 Orang |

Sumber : angkaberita.id & melayupedia.com

Didalam perspektif sosiologi hukum terdapat teori kontrol sosial yang dimana Teori kontrol sosial dibentuk dari adanya paham bahwa tiap masyarakat berkeinginan untuk tidak mematuhi hukum yang ada ataupun keinginan untuk mengerjakan suatu hal berupa pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena hal itulah, ahli-ahli teori kontrol sosial berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu konsekuensi nyata dari gagalnya individu dalam mematuhi hukum (Siahaan & Margareth, 2019).

Kontrol sosial yaitu sebuah mekanisme yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dan juga untuk menghimbau masyarakat agar

selalu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masing-masing tempat. Kontrol sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan cara lisan, simbolik, dan koersif.

Mekanisme kontrol sosial merupakan suatu tindakan yang dapat menghimbau bahkan memaksa seluruh anggota masyarakat agar mampu menyeimbangkan diri dengan kaidah dan nilai kehidupan yang terdapat di wilayah setempat yang dijadikan sebagai alat pengontrol tingkah laku masyarakatnya (Suadi, 2018). Indonesia yang merupakan negara hukum, memiliki hukum yang dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol sosial masyarakatnya. Munculnya berbagai peraturan-peraturan yang diatur oleh negara harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu contoh kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah terkait maraknya fenomena pernikahan dini yaitu dengan dikeluarkannya aturan batas umur diizinkan menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang ini harus dipatuhi oleh warga negara karena merupakan salah satu aturan yang berlaku di negara ini. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentu ada alasannya, terkait tentang pernikahan yang hanya diizinkan untuk individu yang telah berusia 19 tahun diciptakan karena pemerintah tahu bahwa ada berbagai dampak buruk yang akan timbul jika individu melakukan pernikahan di bawah 19 tahun. Oleh karena itulah, munculnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini merupakan salah satu kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia untuk menghindari terjadinya pernikahan dini agar hal-hal buruk tersebut kecil kemungkinannya akan terjadi.

Selain contoh di atas, Travis Hirschi yang merupakan sosiolog asal Amerika mengatakan bahwa adanya kasih sayang (*Attachment*) merupakan sumber kekuatan yang dapat timbul akibat sosialisasi yang dilakukan kelompok primernya (keluarga) sehingga individu tersebut memiliki tanggung jawab yang besar untuk patuh pada aturan (Siahaan & Margareth, 2019). Dalam fenomena pernikahan dini, selain telah dikontrol oleh negara seperti yang dibahas sebelumnya, kontrol orang tua sebagai komponen dalam keluarga juga tentu sangat diperlukan. Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yang telah dijelaskan yaitu terjadi karena individu telah hamil duluan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kontrol orang tua dalam mengawasi anaknya. Kontrol orang tua dapat dilakukan dengan mengawasi kegiatan sang anak dan juga diberikan pemahaman terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

PEMBAHASAN

Faktor yang Mendukung Terjadinya Pernikahan Dini di Natuna

Kabupaten Natuna memiliki kasus pernikahan dini yang meningkat tiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah total pernikahan dini telah mencapai 50 orang dalam kurun waktu 3 tahun. Ternyata ada beberapa penyebab yang mendorong anak-anak tersebut melakukan pernikahan dini. Menurut Nur Parta sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) (dalam (Ashab, 2021)) mengatakan bahwa “banyak

faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan pernikahan dini yaitu dikarenakan kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya sehingga anak-anak tersebut melakukan perbuatan negatif yaitu hamil diluar nikah dan melakukan dispensasi kawin”.

Dispensasi kawin dapat dilakukan di pengadilan, tetapi juga mempunyai sebuah ketentuan-ketentuan yang mana, bahwa pada pasal Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan “adanya sangat mendesak” atau dikatakan bahwa tidak ada pilihan lain dan harus melangsungkan perkawinan tersebut tetapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Namun dispensasi tentang permohonan tersebut perlu dilakukan oleh orang tua wali dari anak tersebut, dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur 18 Tahun yang masih dikategorikan sebagai anak (Judiasih et al., 2020).

Faktor penyebab pernikahan dibawah umur dapat terjadi yaitu karena kontrol orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak kurang dilakukan. Tidak adanya kontrol tersebut membuat anak-anak menjadi terjerumus kedalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik di lingkungan masyarakat tanpa sepengetahuan orang tua. Berkurangnya intensitas komunikasi dan juga pendekatan orang tua terhadap anak maka akan menyebabkan keterlepasan anak terhadap figur dalam pembentukan kepribadiannya di dalam keluarga.

Kemudian faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di kabupaten Natuna disebabkan oleh adanya dorongan dari tuntutan orang tua mereka yang hendak melakukan perjodohan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena orang tua yang tidak paham akan pentingnya pendidikan, lalu ada juga orang tua yang menjodohkan anaknya karena faktor ekonomi dan budaya (Sari et al., 2015).

Faktor ekonomi yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini di kabupaten Natuna yaitu disebabkan oleh orang tua mereka yang menikahkan anaknya dengan tujuan untuk memperbaiki situasi keuangan mereka, dimana jumlah anggota keluarga atau anak-anak mereka yang terlalu banyak sehingga membuat orang tua mereka mempunyai beban pengeluaran yang berlebih kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan, maka terpaksa menikahkan anaknya agar beban pengeluaran mereka berkurang (Yunani et al., 2022).

Faktor ekonomi tersebut juga menyebabkan timbulnya faktor sosial budaya di kabupaten Natuna. Hal itu disebabkan karena dengan adanya faktor ekonomi tadi, orang tua mereka melakukan perjodohan dengan mencari menantu yang sudah siap secara finansial atau sudah memiliki penghasilan. Selain karena hal itu, para orang tua di kabupaten Natuna juga membedakan perlakuan antara anak perempuan dan anak laki-laki mereka. Dimana anak laki-laki lebih dinomorsatukan masalah pendidikannya dibandingkan dengan anak perempuannya. Faktor sosial budaya ini lebih mengarah kepada peran orang tua yang sangat berpengaruh dalam memutuskan untuk menikahkan anaknya pada usia dini, tetapi mereka tidak melihat bagaimana dampak yang timbul setelah pernikahan tersebut dilakukan. Pernikahan tersebut dilakukan

atas dasar perijodohan, bukan atas dasar suka sama suka sehingga nantinya akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari (Yunani et al., 2022).

Dari faktor penyebab tersebut tentunya juga memiliki dampak negatif bagi pelakunya yang juga menimbulkan pengaruh bagi kehidupan pribadi anak-anak Natuna dan juga dampak sosialnya.

Dampak yang Akan Timbul Akibat Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat kabupaten Natuna yang melakukannya. Beberapa dampak yang akan terjadi apabila melakukan pernikahan dini yaitu:

1. Meningkatnya angka stunting
Stunting yang biasanya dikenal dengan sebutan kerdil merupakan keadaan fisik pada tubuh balita yang memiliki ukuran tinggi badan yang tidak sesuai (lebih pendek) dengan ukuran yang seharusnya pada umur balita. Stunting dapat terjadi karena kurangnya gizi pada balita. Faktor pendukung lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya stunting yaitu karena usia ibu yang masih dibawah umur (remaja) (Marcelina et al., 2021). Ibu hamil yang memiliki usia dibawah umur (<20 tahun) dapat menimbulkan risiko yaitu melahirkan bayi yang memiliki porsi tubuh yang pendek. Hal itu karena ibu hamil yang usianya dibawah 20 tahun melahirkan sebelum proses pertumbuhan pada tubuh berhenti (Trihono et al., 2015). Bukti nyata dari dampak ini di kabupaten Natuna telah dijelaskan secara langsung oleh Sekretaris Dinas DP3AP2KB Natuna, Nur Parta pada 20 Agustus 2021 silam. Beliau mengatakan bahwa tingginya angka pernikahan dini di Natuna ternyata beriringan dengan meningkatnya angka stunting (Nefri Inge, 2021).
2. Dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi
Ibu hamil yang memiliki usia di bawah 20 tahun memiliki organ reproduksi yang belum matang yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan, contohnya seperti anemia, pendarahan, keguguran, kanker servik, kanker payudara, dan masalah kesehatan lainnya yang beresiko dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Ibu yang memiliki usia di bawah 20 tahun ini ketika bersalin juga akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit prosesnya dibandingkan ibu hamil yang usianya diatas 20 tahun karena adanya kelainan letak janin dan kelainan panggul pada tubuh (Ernawati & Verawati, 2014).
3. Terjadinya perceraian
Ketidakstabilan psikologis dan mental yang dimiliki pada usia remaja menjadikan pernikahan dini kerap kali berakhir dengan perceraian (Yunani et al., 2022). Usia yang belum matang menjadikan pasangan suami istri yang menikah dini cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah mereka dengan kepala dingin, sikap mereka yang masih

kekanakan dan mau menang sendiri yang akhirnya dapat menyebabkan perceraian itu terjadi.

4. Meningkatnya fertilitas dan mortalitas

Tingginya angka pernikahan dini dapat menjadi pemicu tingginya angka fertilitas dan mortalitas di Indonesia. Tingginya angka fertilitas dapat disebabkan oleh banyaknya bayi yang lahir akibat adanya pernikahan dini, sedangkan meningkatnya angka mortalitas disebabkan banyaknya anak di bawah umur yang melahirkan di usia yang belum seharusnya sehingga belum cukup kuat untuk melahirkan dapat menyebabkan resiko kematian pada ibu dan juga bayinya.

5. Rendahnya tingkat pendidikan

Seorang anak yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini, maka pendidikan yang didapatkan oleh seorang anak tersebut artinya semakin rendah pula.. Salah satu alasan pemerintah mengubah batas usia boleh menikah menjadi 19 tahun adalah agar pendidikan wajib anak Indonesia dapat terpenuhi, yakni setidaknya sampai pada tingkat SMA/SMK. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi masa depan anak. Dimana ketika seorang anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tentu seorang anak tersebut akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat hal ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonominya.

6. Tingginya angka kriminalitas

Dampak dari pernikahan dini selanjutnya yaitu tingginya angka kriminalitas. Belum siapnya mental dan pikiran dari anak yang masih di bawah umur untuk menikah akan menimbulkan tindakan kriminal berupa KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang banyak menjadikan perempuan sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi dapat bermacam-macam, bisa berupa kejahatan fisik, seksual, maupun psikologis. Selain KDRT, tindakan kriminal yang dapat terjadi berupa pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya yang tidak lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari akibat tidak memiliki pekerjaan karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.

Upaya Pengendalian Pernikahan Dini

Pernikahan dini menimbulkan dampak yang negatif sehingga diperlukannya upaya-upaya pengendalian agar mengurangi peningkatan pernikahan dini di Natuna. Contoh upaya utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Natuna yaitu mempertegas hukum larangan menikah muda, kemudian memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap anak-anak muda di Natuna tepatnya memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang dampak apa saja yang akan terjadi ketika mereka menikah dalam usia muda. Tugas pemerintah setempat juga harus menambah peraturan agar mempersulit

pernikahan dibawah umur. Seperti menambah kebijakan hukum mengenai pencatatan akta kelahiran, dan perkawinan karena hal ini merupakan salah satu alat yang mampu mencegah perkawinan dibawah umur (Susyanti & Halim, 2020).

Selain itu, Peran serta orang tua juga diperlukan dalam mencegah pernikahan dibawah umur, karena Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Natuna alasan mereka melakukan pernikahan di bawah umur sebab hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu hamil di luar nikah yang mengakibatkan anak di bawah umur melakukan pernikahan, jadi orang tua perlu mengawasi tumbuh kembang anaknya sehingga tidak terjerumus dengan pergaulan bebas (Susyanti & Halim, 2020).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hubungan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki dengan berlandaskan oleh agama dan hukum yang berlaku adalah pernikahan. Dimana di Indonesia sendiri umur dalam melakukan pernikahan diatur oleh Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Maka jika sepasang pasangan ingin melakukan pernikahan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan anak, dan mereka harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Natuna merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau memiliki kasus pernikahan dini dengan jumlah 50 orang dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai faktor penyebab yaitu karena hamil di luar nikah, perjodohan orang tua, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, pernikahan anak di Natuna marak dilakukan oleh masyarakat setempat. Pernikahan dibawah umur memiliki dampak negatif seperti meningkatnya angka stunting di Natuna, dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, terjadinya perceraian, meningkatnya fertilitas dan mortalitas, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya angka kriminalitas.

Maka, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna yaitu dengan melakukan penegasan UU no. 16 tahun 2019 tentang peraturan usia menikah, atau dengan melakukan penyuluhan tentang usia menikah, dampak yang timbul jika melakukan pernikahan sebelum usia matang, serta orang tua juga berperan penting dalam mencegah pernikahan anak dengan mengontrol atau memberikan pengawasan anak dalam bergaul dan juga tidak melakukan perjodohan, melakukan ritual budaya ataupun terpaksa karena faktor ekonomi.

Pada dasarnya Pernikahan merupakan hal yang sakral dan pernikahan merupakan kehidupan yang akan kita jalani seumur hidup oleh sebab itu pernikahan membutuhkan kesiapan untuk kita menjalaninya. Maka, selain kesiapan atau kematangan umur kita juga membutuhkan kesiapan sikap untuk dapat menyikapi sebuah masalah yang mungkin akan terjadi setelah menikah agar terhindar dari perceraian.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga studi literatur, sehingga data-data ini berasal dari buku-buku atau internet dan kami hanya memperbaharui data yang sudah ada, seperti jumlah pernikahan dini yang hanya sampai pada tahun 2021. Penelitian lanjutan, perlu mempernaharui pernikahan dini yang terjadi di 2022 dan 2023 dimana terdapat faktor penyebab atau dampak lain yang akan terjadi selanjutnya karena perkembangan zaman. Serta upaya terbaru yang harus dilakukan agar tidak terjadi pernikahan dini dikalangan masyarakat di Kabupaten Natuna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada ibu Ketua Prodi Sosiologi FISIP Ibu Marisa Elsera, S.Sos, M.Si sekaligus dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta, kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur. In Agus (Ed.), *Ahkam* (1st ed.). DIVA Press.
- Ashab, M. B. (2021). *Pernikahan Dini di Natuna Naik, Rata-rata Hamil Dulu*. ULASAN.CO. <https://ulasan.co/pernikahan-dini-di-natuna-naik-rata-rata-hamil-dulu/> (Diakses pada tanggal 16/11/2022)
- Ernawati, H., & Verawati, M. (2014). Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini. *Media Ilmu Kesehatan*, 3(3), 132-139.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.
- Marcelina, S. T., Yudianti, I., Sondakh, J. J., Astutik, H., & Tarsikah. (2021). Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan dan Stunting. *Jurnal Dharma Bakti*, 4(2), 202-208.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(12), 89-95.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385-411.

- Nefri Inge. (2021). *Wow.. Angka Pernikahan Dini di Natuna Tinggi*. Melayupedia.Com.
- Sari, E. R., Maemunaty, T., Baheram, M., Studi, P., & Luar, P. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(1), 1-10.
- Siahaan, S. B., & Margareth, M. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Jurnal Anomie*, 1(1), 5-6.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum* (pertama). Prenadamedia Group.
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114-137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Trihono, Atmarita, Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Utami, N. H., Tejayanti, T., & Nurlinawati, I. (2015). Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya. In M. Sudomo (Ed.), *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2016). Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>
- Yunani, Y., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Nilai-Nilai Sosial Keluarga Dalam Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. *Soj Umrah*, 3(1).